



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/9798/2022

TENTANG

DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-AFIAH KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Masjid Al- Afiah telah dibentuk Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/132/2018 tentang Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2018-2021;
 - b. bahwa dengan berakhirnya periode kepengurusan Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2018-2021, perlu ditetapkan kepengurusan Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Dewan Kemakmuran Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-AFIAH KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2021-2024.

KESATU : Menetapkan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2021-2024, yang selanjutnya disebut DKM Masjid Al-Afiah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : DKM Masjid Al-Afiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:


- a. merencanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan peribadatan kaum muslimin di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. mengelola dan memakmurkan Masjid Al-Afiah dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- c. mengumpulkan dana yang sah dan tidak mengikat untuk mendukung operasional peribadatan Masjid Al-Afiah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Masjid Al-Afiah; dan
- e. menyampaikan saran dan usulan kepada pimpinan Kementerian Kesehatan mengenai pemeliharaan dan pengembangan Masjid Al-Afiah, termasuk perubahan dan/atau penambahan fasilitas masjid.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, DKM Masjid Al-Afiah berkoordinasi dengan unit kerja dan/atau institusi terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : DKM Masjid Al-Afiah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KELIMA : DKM Masjid Al-Afiah mulai melaksanakan tugas sejak berakhirnya masa tugas Pengurus Masjid Al-Afiah Kementerian Kesehatan Periode 2018-2021.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9798/2022
TENTANG
DEWAN KEMAKMURAN MASJID
AL-AFIAH KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-AFIAH
KEMENTERIAN KESEHATAN PERIODE 2021-2024

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Pembina : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Inspektur Jenderal
- III. Ketua : Heri Radison, SKM, MKM, QIA
- IV. Sekretaris : Prawito, SKM, MM
- V. Wakil Sekretaris : Rahmat Kurniadi, SSos, MKes
- VI. Bendahara : Maskuri, SE, MAP, CRA
- VII. Wakil Bendahara : Sukro, SAP, MM
- VIII. Seksi Pendidikan dan Dakwah
- A. Ketua : Ermawan, SKM, MPH
- B. Anggota : 1. Moch. Mahmudi, SH, MIKom
2. Sakri Sabatmaja, SKM, MSi
3. Sandy Ardiansyah, SST, MS
4. Lufthans Arstipendy, SIKom, MScGUH
5. Meylina Puspitasari, SKM
6. Rahpien Yuswani, SKM, MEpid
7. M. Faizal Qurtubi

IX. Seksi Peribadatan

- A. Ketua : Yan Zefrial, SSos, MKM
- B. Anggota : 1. Mualim
2. Hening Adi Wijaya, SKom
3. Raden Danu Ramadityo, SPsi, MKM
4. Nurul Aidil Adhawiyah, SKM, MKM
5. Ali Mustaqim, SKM

X. Seksi Teknologi Informasi, Media, dan Publikasi

- A. Ketua : Muh Nur Akhsin Ridho, SSi, MKM
- B. Anggota : 1. Fadlie Abdika, SSos
2. Umarjono Hadi, SSn
3. Satryo Utomo, AMd
4. Hj. Nani Indriana, SKM, MKM

XI. Seksi Perlengkapan dan Pemeliharaan

- A. Ketua : Muhamad Edwin Arafat, SKom
- B. Anggota : 1. Suhartono, SSos, MAP
2. Ahmadi, SAP
3. Misan Santoso

XII. Seksi Pengembangan Sosial/Lembaga Amil Zakat

- A. Ketua : Imin Suryaman, SSos, MM
- B. Anggota : 1. Lucky Aris Suryono, SKM, MKes
2. Okto Rusdianto, ST
3. dr. Yunita Arihandayani, MKM
4. Rahmat Wibisono, SKom, MKM

XIII. Seksi Kewanitaan

- A. Ketua : Bhinuri Damawanti, SKM
- B. Anggota : 1. Ilvalita, SKM, MKM
2. Aas Masriah, SSos, MM
3. Winda Eka Ariyanti
4. Cici Sri Suningsih, SH, MKes

5. Nike Kusuma Dwi Astuti, SH
6. Rina Kusnurwati
7. Sinansari, SKM


XIV. Sekretariat

1. Junus Budi Santoso, SKM
2. Ahmad Rahmaji, Lc, MPd
3. Raden Sukarno, Lc, MHum
4. Marnita Rindria Sari, SE
5. Ismail Imaduddin

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003